

**KESESUAIAN PRAKTIK *MURABAHAH BIL WAKALAH* TERHADAP PRINSIP
KEPEMILIKAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

ALFIKA SUKMALIA

NIM : 10222026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

**KESESUAIAN PRAKTIK *MURABAHAH BIL WAKALAH* TERHADAP PRINSIP
KEPEMILIKAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

ALFIKA SUKMALIA

NIM : 10222026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfika Sukmalia

NIM : 10222026

Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

enyatakan,

Alfika Sukmalia
NIM. 10222026

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alfika Sukmalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Alfika Sukmalia

NIM : 10222026

Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Palilawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Alfika Sukmalia
NIM : 10222026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah Terhadap Prinsip
Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KPPS
Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP.198804282019031013

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 13 Juli 2026

Dibahkan Oleh
Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-

ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- 1 Kedua orang tua penulis Bapak Fathurrohman dan Ibu Nuriyah, yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa mereka lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit.
- 2 Kedua kakak tercinta Afida Amalia dan Ahmad Musyafak Yurofiqu, Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis, Meski sering menjadi musuh terbesar dalam hal kecil sehari-hari, namun di balik itu semua, kaulah alasan terbesar untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan semangatmu yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun.
- 3 Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Alfika Sukmalia. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, berani melawan ketakutan mengubah menjadi keberanian. terima kasih telah berjuang, bersabar, dan tidak menyerah dalam setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Pencapaian ini tidak lepas dari doa, kasih sayang, serta dukungan yang tulus dari kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber semangat dalam setiap langkah. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita, kesuksesan, dan masa depan yang lebih baik, serta senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

MOTTO

"Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."

(Soekarno)

"Perempuan yang hebat bukanlah yang tidak pernah gagal, melainkan yang tidak pernah berhenti bangkit."

(Alfika Sukmalia)

"A girl should be two things: who and what she wants."

"Seorang perempuan harus menjadi dua hal: dirinya sendiri dan apa yang ia cita-citakan."

(Coco Chanel)



ABSTRAK

Alfika Sukmalia. 2026. Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Jumailah, M.S.I

Murabahah bil wakalah merupakan akad yang menggabungkan jual beli murabahah dengan akad wakalah (perwakilan). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga, kemudian setelah barang menjadi milik lembaga, dilaksanakan akad murabahah. Namun, praktik yang terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan syariah dan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait pemenuhan prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Fatwa DSN-MUI, KHES, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dilakukan dengan mendahulukan akad murabahah, kemudian disusul akad wakalah dan pembelian barang oleh nasabah. Praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah karena pada saat akad murabahah dilakukan, barang belum menjadi milik koperasi secara prinsip. Hal ini tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 119 KHES yang mensyaratkan bahwa akad murabahah hanya dapat dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Oleh karena itu, praktik murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Prinsip Kepemilikan, Hukum Ekonomi Syariah, KSPPS Tunas Artha Mandiri.

ABSTRACT

Alfika Sukmalia. 2026. The Conformity of Murabahah Bil Wakalah Pactices with the principle of ownership in Sharia Economic Law (Study at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Jumailah, M.S.I

Murabahah bil wakalah is a financing contract that combines murabahah (cost-plus sale) and wakalah (agency) contracts. In its implementation, Islamic financial institutions may authorize customers to purchase goods on behalf of the institution, after which a murabahah contract is conducted once the goods become the institution's property. However, the practice at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch indicates a discrepancy between Sharia provisions and actual implementation, particularly regarding the fulfillment of the ownership principle (al-milkiyyah). This study aims to examine the implementation mechanism of murabahah bil wakalah financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch and analyze its conformity with the principle of ownership in Sharia Economic Law.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with KSPPS officers and customers, while secondary data were collected from books, journals, DSN-MUI Fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and other relevant literature. Data were collected through interviews and documentation and analyzed descriptively using an inductive approach.

The results show that the implementation of murabahah bil wakalah financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch begins with the murabahah contract, followed by the wakalah contract and the purchase of goods by the customer. This practice is not fully in accordance with the principle of ownership in Sharia Economic Law because, at the time the murabahah contract is executed, the goods have not yet become the property of the cooperative. This practice is inconsistent with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and Article 119 of the Compilation of Sharia Economic Law, which require that a murabahah contract may only be conducted after the goods have become the property of the seller. Therefore, the murabahah bil wakalah practice at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch has not fully complied with the principle of ownership (al-milkiyyah) in Sharia Economic Law.

Keywords: *Murabahah Bil Wakalah, Ownership Principle, Sharia Economic Law, KSPPS Tunas Artha Mandiri.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kesesuaian Praktik Muabahah Bil Wakalah Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang)

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Ibu Jumailah ,M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 22 Juni 2026



Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PRINSIP KEPEMILIKAN PADA AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	20
A. Prinsip Kepemilikan (Al-Milkiyyah) dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	20
B. Akad Murabahah.....	29
C. Akad Wakalah.....	35
D. Akad Murabahah Bil Wakalah.....	41
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PRAKTIK MURABAHAH BIL WAKALAH DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI CABANG BATANG.....	43
A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang.....	43

B. Proses Pelaksanaan Akad Muabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang.....	46
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK MURABAHAH BIL WAKALAH TERHADAP PRINSIP KEPEMILIKAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI CABANG BATANG.....	58
A. Analisis Kepemilikan di KSPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang	58
B. Analisis Pelaksanaan Murabahah Bil Wakalah dalam Hukum Ekonomi Syariah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang.....	66
C. Analisis Status Hukum Akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang	70
BAB V.....	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan.....	16
Tabel 2. Persyaratan Administrasi Pengajuan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah	47
Tabel 3. Rincian Biaya Administrasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.....	49
Tabel 4. Ketentuan Margin Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu	51
Tabel 5. Tingkat Kepatuhan Praktiki Murabahah Bil Wakalah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang terhadap Fatwa DSN-MUI dan KHES.....	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli dimana penjual menyampaikan harga asli barang kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam akad ini, pembeli mengetahui secara jelas berapa harga pokok barang dan berapa besar keuntungan penjual. Dengan kata lain, murabahah merupakan jual beli barang dagang dengan harga dasar ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.¹

Bagi nasabah, pembiayaan murabahah menjadi solusi yang tepat untuk membeli barang kebutuhan. Dengan pembiayaan murabahah, nasabah dapat membayar secara angsuran sesuai kesepakatan dengan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, bagi pihak lembaga, murabahah merupakan akad yang mudah dan cepat dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Al Wakalah atau *al-wikalah* atau *at-tahwidh* yang memiliki arti menyerahkan, mendelegasikan atau memberikan mandat. Dalam akad ini, seseorang menyerahkan wewenang kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan menurut syariat.² *Murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Akad pertama yang dilakukan

¹ Y Yuliyanti, "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS ARMA MAGELANG DALAM TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000," no. 04 (2019),

[http://eprintslib.ummgl.ac.id/237/%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/237/1/14.0404.0001_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/237/%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/237/1/14.0404.0001_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).

² Sri Nur Hayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm.257

adalah akad wakalah. Setelah barang dibeli dan diserahkan kepada lembaga keuangan, barulah dilakukan akad murabahah antara lembaga dan nasabah.³

Prinsip kepemilikan dalam akad murabahah bil wakalah mengharuskan lembaga keuangan syariah memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Kepemilikan ini mencakup kepemilikan secara hukum dan tanggung jawab atas barang, meskipun pembelian barang dilakukan melalui mekanisme wakalah kepada nasabah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah dalam pasal 9 dijelaskan bahwa "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank."⁴ akad murabahah dijelaskan dalam pasal 119 bahwa "apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik penjual."⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Lusiana selaku bagian pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang yang bertanggung jawab dan memahami pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah, diperoleh informasi bahwa salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang adalah pembiayaan murabahah bil wakalah. Dalam praktiknya, pihak KSPPS terlebih dahulu melaksanakan akad murabahah, kemudian dilanjutkan dengan akad wakalah, meskipun pada saat akad murabahah dilaksanakan barang yang menjadi objek transaksi belum dibeli atau belum dimiliki oleh pihak koperasi, baik secara fisik maupun secara hukum. Selain itu, dalam implementasi pembiayaan murabahah, KSPPS menggunakan mekanisme wakalah dengan memberikan kuasa kepada

³ Lia Murlisa et al., "Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 81–92, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>.

⁴ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II pasal 119

anggota untuk membeli sendiri barang yang menjadi objek pembiayaan atas nama koperasi.

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, berikut disajikan contoh dokumen akad *murabahah bil wakalah* yang digunakan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang.

**Dokumen Pembiayaan Akad Murabahah bil Wakalah KSPPS
Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang**

Gambar 1.

IJAB QOBUL PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH
Bismillahir rohmaanir rohiim...

1. Pada hari ini Bapak/Ibu : _____
Mendapatkan Pembiayaan dari TAM Syariah sebesar Rp _____
2. Untuk Pembelian Barang berupa (Sesuai Acc Ajuan Permohonan Pembiayaan) :
a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
e. _____
3. Karena TAM Syariah tidak bisa menyediakan barang tersebut, maka pembelanya Kami wakikan kepada Bapak/Ibu : _____ Sebagai Bukti Bapak/Ibu telah membelikan Barang tersebut maka nanti Kami minta Bukti pembelannya berupa Nota pembelian barang tersebut.
4. Barang tersebut kami Beli seharga Rp _____
5. Selanjutnya Barang tersebut Kami Jual kepada Bapak/Ibu. Sebesar Rp _____
(Pokok + Margin + MDD).
6. Kelebihan Sebesar Rp _____ (Margin), menjadi keuntungan TAM Syariah.
7. Pembayaran atas barang tersebut oleh Bapak/Ibu dengan cara diangsur sebanyak : _____ Bulan, dengan Jumlah Angsuran : Rp _____ /Bulan
8. Bagaimana Bapak/Ibu sepakat atau Tidak : _____
9. Kami Doakan semoga Pembiayaan ini Bermanfaat dan Barokah, Amin ya robbal alamin.

Yang Melaksanakan _____

Yang menyetujui _____
ANGGOTA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Lusiana juga diperoleh keterangan bahwa jenis barang yang diperjualbelikan dalam transaksi *murabahah bil wakalah* meliputi kendaraan bermotor, telepon genggam (HP), dan berbagai barang lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam pelaksanaannya, pihak KSPPS menggunakan mekanisme akad wakalah

dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih dan membeli sendiri barang yang diinginkan. Setelah pembelian dilakukan, nasabah diwajibkan menyerahkan *invoice* atau nota pembelian sebagai bukti bahwa barang telah dibeli. Selain itu, berdasarkan keterangan narasumber, harga yang tercantum dalam nota pembelian tidak harus sama persis dengan nilai pembiayaan atau harga jual dalam akad murabahah, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Apabila urutan pelaksanaan akad tersebut dilanggar, yaitu akad murabahah dilakukan sebelum barang menjadi milik KSPPS, pembelian barang dilakukan atas nama nasabah, atau akad wakalah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai tahayyul (rekayasa hukum). Tahayyul merupakan upaya menggunakan bentuk akad yang secara lahiriah tampak sesuai syariah, tetapi substansi pelaksanaannya bertujuan menghindari ketentuan hukum syariah. Dalam konteks ini, akad murabahah hanya dijadikan formalitas administratif, sedangkan secara substansi koperasi tidak pernah benar-benar memiliki barang yang menjadi objek jual beli. Padahal, dalam murabahah penjual wajib terlebih dahulu memiliki barang, baik secara hakiki maupun konstruktif (*qabd hukmi*), sebelum menjualnya kepada pembeli. Praktik tersebut bertentangan dengan tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menghendaki adanya kejelasan kepemilikan, perpindahan risiko, serta kejujuran dalam transaksi.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai akad fasid (rusak). Hal ini karena rukun akad murabahah, seperti adanya para pihak, ijab kabul, objek, dan harga telah terpenuhi, namun terdapat cacat pada syarat objek akad, yaitu barang belum dimiliki oleh penjual ketika akad murabahah dilakukan. Dalam fikih muamalah, akad yang memenuhi rukun tetapi tidak memenuhi syarat sah disebut sebagai akad fasid sehingga harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan syariah. Apabila koperasi terlebih dahulu memperoleh kepemilikan atas barang melalui mekanisme wakalah yang benar, kemudian

setelah barang secara hukum menjadi milik koperasi baru dilakukan akad *murabahah* dengan nasabah, maka akad tersebut menjadi sah.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kesesuaian praktik *murabahah bil wakalah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah, guna memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga sesuai secara syar'i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang?
2. Bagaimana kesesuaian praktik *murabahah bil wakalah* terhadap kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang dan bagaimana Konsekuensi Hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme praktik akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik *murabahah bil wakalah* terhadap kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah terkait praktik akad *murabahah bil wakalah* di lembaga keuangan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang penerapan prinsip kepemilikan dan akad dalam ekonomi syariah, serta sebagai bahan evaluasi antara teori dan praktik yang diterapkan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam memahami aplikasi nyata dari akad *murabahah bil wakalah* di koperasi syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penyusunan tugas akhir, skripsi, atau karya ilmiah lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi atau calon nasabah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana proses transaksi *murabahah bil wakalah* dilakukan di koperasi syariah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan lebih percaya terhadap sistem koperasi syariah yang transparan dan akuntabel.

E. Kerangka Teoritik

1. Prinsip Kepemilikan

Prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah hak yang diakui syariah bagi seseorang atau lembaga untuk menguasai dan memanfaatkan harta secara sah. Kepemilikan menjadi dasar keabsahan suatu transaksi muamalah.

Dalam akad *murabahah bil wakalah* lembaga keuangan syariah wajib memiliki barang terlebih dahulu, baik secara hukum maupun prinsip, sebelum menjualnya kepada nasabah. *Wakalah* hanya berfungsi sebagai perwakilan pembelian, bukan pengalihan kepemilikan langsung kepada nasabah. Prinsip kepemilikan digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian praktik *murabahah bil wakalah* dengan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait urutan akad dan keabsahan kepemilikan barang.

Dalam fikih muamalah, kepemilikan (*al-milkiyyah*) dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.

a. Milk al-Manfa'ah (Kepemilikan atas Manfaat)

Milk al-manfa'ah adalah hak seseorang untuk memperoleh manfaat dari suatu barang tanpa memiliki zat atau fisik barang tersebut. Bentuk kepemilikan ini lazim ditemukan dalam akad ijarah (sewa-menyewa), di mana penyewa hanya memiliki hak memanfaatkan barang selama masa sewa tanpa menjadi pemilik barang tersebut.⁶ Oleh karena itu, konsep ini berbeda dengan murabahah karena dalam murabahah yang dialihkan adalah kepemilikan barang, bukan sekadar manfaatnya.

b. *Milk Tām* (Kepemilikan Sempurna)

Milk tām adalah kepemilikan yang meliputi kepemilikan atas zat barang sekaligus manfaatnya sehingga pemilik mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan dan mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada pihak lain.⁷ Dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*, lembaga keuangan syariah seharusnya telah memiliki *milk tām* atas barang sebelum melakukan akad jual beli dengan nasabah agar transaksi memenuhi prinsip syariah.

c. *Milk Nāqis* (Kepemilikan Tidak Sempurna)

Milk nāqis merupakan kepemilikan yang hanya mencakup sebagian unsur kepemilikan, yaitu hanya memiliki zat barang atau hanya memiliki manfaatnya saja sehingga hak pemilik menjadi terbatas.⁸ Dalam praktik *murabahah bil wakalah*, apabila lembaga keuangan belum memperoleh kepemilikan atas barang namun telah melakukan akad murabahah dengan nasabah, maka lembaga tersebut belum memiliki *milk tām* atas objek akad. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepemilikan belum terpenuhi secara sempurna dan berpotensi menyebabkan akad tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

d. *Milk al-'Ain* (Kepemilikan atas Benda)

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3456.

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya*, hlm. 35.

⁸ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, hlm. 200.

Milk al-'ain merupakan hak kepemilikan terhadap zat atau fisik suatu barang sehingga pemilik memiliki kewenangan penuh untuk menguasai, menggunakan, menjual, menghibahkan, maupun melakukan tindakan hukum lainnya terhadap barang tersebut sesuai ketentuan syariah. Dalam akad *murabahah bil wakalah*, lembaga keuangan syariah harus terlebih dahulu memiliki *milk al-'ain* atas barang yang akan dijual kepada nasabah sebelum akad *murabahah* dilaksanakan.

2. Akad *Murabahah bil Wakalah*

a. Pengertian *Murabahah*

Secara terminologi, *murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual menyampaikan harga asli barang serta keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam kajian fikih, *murabahah* termasuk jual beli amanah karena penjual wajib bersikap jujur dengan memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli. Dengan demikian, *murabahah* dapat dipahami sebagai jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga dasar barang dan menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁹

Akad ini banyak digunakan di lembaga keuangan syariah karena memiliki risiko rendah dan mudah diaplikasikan, terutama untuk pembiayaan barang konsumtif maupun produktif. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup keuntungan (margin) tertentu yang telah disetujui bersama.

b. Pengertian *Wakalah*

Wakalah secara bahasa berarti penyerahan atau pemberian kuasa kepada orang lain. Menurut istilah fikih, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, *wakalah* adalah pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk mewakilinya dalam melakukan suatu urusan yang boleh

⁹ Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

diwakilkan.¹⁰ Dalam konteks lembaga keuangan, wakalah dilakukan ketika bank atau koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga tersebut. Nasabah bertindak sebagai wakil lembaga, bukan pembeli langsung.

c. Pengertian dan Mekanisme *Murabahah bil Wakalah*

Murabahah bil wakalah adalah bentuk modifikasi dari akad *murabahah* di mana lembaga keuangan sebagai penjual memberikan kuasa kepada nasabah (melalui akad *wakalah*) untuk membeli barang atas nama lembaga keuangan tersebut. Setelah barang dibeli dan menjadi milik lembaga secara hukum, akad *murabahah* baru boleh dilakukan. pelaksanaan *murabahah bil wakalah* harus memenuhi dua tahapan penting:

- Akad *wakalah* dilakukan terlebih dahulu agar lembaga keuangan memiliki dasar hukum kepemilikan atas barang.
- Akad *murabahah* baru boleh dilaksanakan setelah barang tersebut, secara prinsip, telah menjadi milik lembaga keuangan (baik secara langsung maupun melalui wakilnya).

Apabila akad *murabahah* dilakukan sebelum lembaga memiliki barang, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori *tahayyul* (rekayasa hukum) yang tidak dibenarkan karena melanggar prinsip *al-milkiyyah* (kepemilikan) dan *al-qabd* (penguasaan barang).¹¹

3. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sumber hukum utama yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi pedoman resmi bagi pelaksanaan akad di lembaga keuangan syariah di Indonesia.

a. Fatwa DSN-MUI

¹⁰ Sayyid Sabiq. (1990). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

¹¹ Adiwarman A. Karim. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan rujukan yuridis dalam pelaksanaan akad di lembaga keuangan syariah. Terdapat dua fatwa utama yang menjadi dasar *murabahah bil wakalah*, yaitu:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, khususnya Pasal 9, menyatakan:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”¹²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya secara sah, sehingga kepemilikan barang menjadi syarat mutlak keabsahan akad.

- 2) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, menjelaskan bahwa:

“praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.”¹³

Dalam konteks *murabahah bil wakalah*, pelimpahan kuasa ini menjadi dasar hukum bagi nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga keuangan. Akan tetapi, *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah* agar lembaga keuangan tetap menjadi pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, kedua fatwa ini secara komplementer menegaskan bahwa pelaksanaan *murabahah bil wakalah* harus memperhatikan urutan akad yang benar, yaitu akad wakalah terlebih dahulu, baru kemudian akad *murabahah*, setelah lembaga memperoleh kepemilikan atas objek transaksi.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

¹² Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Wakalah*

Selain fatwa DSN-MUI, pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai sumber hukum positif di Indonesia.

Dalam Buku II KHES tentang Akad, Pasal 119 dijelaskan: “Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik penjual.”¹⁴

Pasal ini memiliki esensi hukum yang sama dengan fatwa DSN-MUI, yakni bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penjual harus memiliki barang terlebih dahulu, baik secara fisik maupun hukum, sebelum akad *murabahah* dilakukan. Jika urutan ini dilanggar, maka akad menjadi tidak sah karena melanggar prinsip kepemilikan dalam jual beli.

Dengan demikian, KHES menegaskan pentingnya prinsip *al-milkiyyah* (kepemilikan) dan *al-qabd* (penguasaan barang) sebagai landasan hukum bagi keabsahan transaksi *murabahah bil wakalah*.

F. Penelitian yang relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zumrotul Wahidah (2021) dengan judul “Praktik Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan Fatwa DSN-MUI”.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini karena lembaga keuangan sering kali melaksanakan akad *murabahah* sebelum barang menjadi milik lembaga.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad, Pasal 119.

¹⁵ Zumrotul Wahidah, “Praktik Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau Dari KHES Dan Fatwa DSN-MUI,” Tesis, 2021.

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip kepemilikan (al-milkiyah) sebelum terjadinya akad murabahah.

Kedua, penelitian oleh Noor Halimah dan Muhammad Haris (2024) berjudul “Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah bil wakalah tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah karena akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan, dan pembelian barang masih atas nama nasabah. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan seperti ini belum memenuhi syarat milk al-tam (kepemilikan penuh) dan qudrat al-taslim (kemampuan menyerahkan barang).

Ketiga, penelitian oleh Amalia Rahmatin (2022) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembelian Barang Bil Wakalah dalam Akad Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat”.

¹⁷Penelitian ini menemukan bahwa akad murabahah bil wakalah di koperasi tersebut dilaksanakan untuk mempermudah nasabah, namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan wakalah karena akad sering dilakukan setelah barang dibeli. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip kepemilikan yang sah dalam hukum Islam.

Keempat, penelitian oleh Yunisa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi, dan Erwin Saputra Siregar (2024) berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”. Penelitian ini mengevaluasi permasalahan pembiayaan bermasalah (non-performing financing) yang terjadi dalam produk murabahah bil wakalah di sebuah BMT. Kajian ini tidak hanya melihat kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta strategi penyelesaiannya. Temuan ini memberikan

¹⁶ KHANZA JASMINE, “Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Konsumtif Di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin,” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 6 (2014): 79–93.

¹⁷ Amalia Rahmatin “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembelian Barang Bil Wakalah dalam Akad Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

wawasan penting mengenai tantangan operasional yang dialami lembaga keuangan syariah dalam praktek murabahah bil wakalah.¹⁸

Kelima, penelitian oleh Muhammad Zainal Arifin, Umi Khusnul Khotimah, dan Dawud Arif Khan (2025) berjudul “*Transparansi dan Tantangan Akad Murābahah Bil Wakālah: Studi Implementasi di Bank Muamalat Jakarta*”.

Penelitian ini meneliti secara mendalam implementasi akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan otomotif di Bank Muamalat Indonesia. Fokus kajiannya antara lain adalah tahap-tahap pelaksanaan akad, isu kepemilikan aset sebelum akad, dan sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad murabahah bil wakalah banyak digunakan dalam portofolio pembiayaan, terdapat tantangan normatif dan praktis terkait transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah terutama dalam urutan pelaksanaan wakalah dan murabahah.¹⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pembahasan tentang akad murabahah bil wakalah sudah cukup banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada kesesuaian praktik akad dengan Fatwa DSN-MUI, KHES, kesalahan urutan akad, transparansi, atau masalah pembiayaan. Prinsip kepemilikan barang dalam akad murabahah biasanya hanya dibahas secara umum dan belum dijadikan fokus utama penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus meneliti apakah prinsip kepemilikan barang benar-benar telah terpenuhi dalam praktik akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini menilai apakah lembaga keuangan syariah sudah memiliki barang, baik secara hukum maupun penguasaan, sebelum menjualnya kepada nasabah. Dengan mengambil studi kasus di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang,

¹⁸ Elsanti, Y. P., Tarmidzi, A., & Siregar, E. S. (2024). *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*

¹⁹ Arifin, M. Z., Khusnul Khotimah, U., & Arif Khan, D. (2025). *Transparansi dan Tantangan Akad Murābahah Bil Wakālah: Studi Implementasi di Bank Muamalat Jakarta. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip kepemilikan dalam akad *murabahah bil wakalah* sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan secara ilmiah untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam suatu penelitian.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana aturan hukum normatif diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi.²¹

Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari perilaku manusia. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara maupun pengamatan langsung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dan menilai hasil dari tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana suatu jenis penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang. Pendekatan kualitatif ini dilakukan bertujuan untuk memahami suatu gejala yang tidak dapat diukur dengan secara tepat. Untuk itu dalam penggunaannya memerlukan instrumen yakni manusia.²³

3. Lokasi Penelitian

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²² Rezki Suci Qamaria, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum Pidana*, diambil dari <http://repository.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45> , 47-48.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar : Syakir Media Press, 2021), 30-43.

KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini secara aktif menerapkan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada anggotanya. Dalam praktiknya, koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang melalui akad wakalah, sehingga relevan untuk dikaji terkait pemenuhan prinsip kepemilikan barang dalam akad murabahah menurut hukum ekonomi syariah. Selain itu, kemudahan akses data dan keterbukaan pihak KSPPS dalam memberikan informasi menjadi pertimbangan penting agar penelitian dapat berjalan secara efektif dan akurat.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa data deskriptif, seperti catatan lapangan, dokumen pribadi, tindakan responden, arsip, dan berbagai dokumen pendukung lainnya.²⁴ berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Data Primer

Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah berupa hasil wawancara, dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang sudah ada. Mislanya dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan, Fatwa, KHES dan lain-lain. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa literatur berupa jurnal hukum serta buku-buku hukum yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara (Interview)

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 43.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap paling mengetahui, memahami, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga mampu memberikan data yang relevan sesuai kebutuhan penelitian.²⁵ Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang.

Tabel I.
Daftar Informan

No	Nama	Posisi
1.	Lusiana	Pembiayaan
2.	Karima Dwiandari	Akuntan
3.	Bapak Ahmad	Nasabah
4.	Bapak Slamet	Nasabah
5.	Ibu Nur Aini	Nasabah
6.	Bapak Fajar Prasetyo	Nasabah
7.	Bapak Indi	Nasabah

Adapun informan yang dipilih berjumlah tujuh orang, terdiri atas dua orang dari pihak internal KSPPS dan lima orang nasabah. Mba Lusiana dipilih karena bertugas pada bagian pembiayaan dan menangani secara langsung proses pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah, sehingga memiliki pengetahuan mengenai mekanisme akad,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 133.

prosedur pembiayaan, serta implementasi wakalah dalam praktik. Mba Karima Dwiandari dipilih sebagai informan karena menjabat sebagai bagian akuntansi yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan pembiayaan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aspek administratif dan pencatatan transaksi murabahah bil wakalah. Sementara itu, lima orang nasabah, yaitu Bapak Ahmad, Bapak Slamet, Ibu Nur Aini, Bapak Fajar Prasetyo, dan Bapak Indi dipilih karena mereka merupakan pihak yang telah menerima pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang. Keterangan dari para nasabah digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan akad dari perspektif penerima pembiayaan sekaligus mengonfirmasi kesesuaian antara prosedur yang dijelaskan oleh pihak KSPPS dengan praktik yang dialami secara langsung oleh nasabah. Dengan demikian, pemilihan ketujuh informan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini dapat berupa berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi file, data resmi, arsip, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Data tersebut digunakan sebagai pelengkap dari informasi yang diperoleh melalui wawancara.²⁶

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 23.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan induktif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data secara sistematis agar mudah dipahami serta dapat ditarik kesimpulan.²⁷ Pendekatan induktif digunakan dengan menganalisis data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Data tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik *murabahah bil wakalah* terhadap prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam hukum ekonomi syariah, yaitu kepemilikan barang oleh lembaga keuangan sebelum akad jual beli dilakukan dengan nasabah. Selanjutnya, kesimpulan penelitian ditarik dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum.²⁸

Untuk memperoleh data yang kredibel, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh.²⁹ Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari bagian pembiayaan, bagian akuntansi, serta para nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara,

²⁷ Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm.105

²⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung : Tabito, 1994), 134.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330.

observasi, dan dokumentasi terhadap objek yang sama sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat tingkat keabsahannya.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam penyusunan tesis ini, penulis membagi pembahasan ini ke dalam lima bab, yang masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini antara lain:

BAB I: Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Pada bab ini memuat tentang latar pengertian prinsip kepemilikan, pengertian murabahah, syarat dan rukun murabahah, pengertian wakalah, syarat dan rukun wakalah, murabahah bil wakalah.

Bab III Hasil Penelitian, dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian seperti temuan-temuan terhadap bahan-bahan hukum yang ada dan hasil wawancara, dengan di sajikan secara detail dan sejelas-jelasnya.

Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan, pada bab ini seluruh data yang telah didapat akan dianalisa dan di bahas untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 191–193.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dilaksanakan dengan menggabungkan akad murabahah dan wakalah dalam satu rangkaian pembiayaan. Setelah permohonan pembiayaan disetujui, koperasi melakukan akad murabahah dengan anggota, kemudian memberikan kuasa melalui akad wakalah kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan kepada pihak ketiga. Setelah pembelian dilakukan, anggota menyerahkan nota pembelian kepada koperasi sebagai bukti penggunaan dana pembiayaan. Dengan demikian, praktik yang diterapkan menunjukkan bahwa akad murabahah dilakukan sebelum barang dibeli dan sebelum barang tersebut secara prinsip menjadi milik koperasi.
2. Praktik murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan koperasi tidak terlebih dahulu memiliki barang, baik secara fisik maupun secara hukum, sebelum akad murabahah dilaksanakan. Padahal, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengharuskan barang menjadi milik penjual terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan kepada nasabah, meskipun pembeliannya diwakilkan melalui akad wakalah. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menegaskan bahwa pemberian kuasa kepada nasabah tidak menghapus kewajiban lembaga keuangan syariah untuk memiliki objek murabahah terlebih dahulu. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan belum memenuhi prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*), khususnya unsur *milki al-*

tam, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, praktik tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai akad *fasid* (rusak), bukan akad batil. Hal ini karena rukun akad murabahah, yaitu adanya para pihak, ijab kabul, objek akad, dan harga telah terpenuhi, namun salah satu syarat sah akad tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek murabahah belum menjadi milik KSPPS pada saat akad dilaksanakan. Akibatnya, akad tersebut tidak memenuhi ketentuan syariah mengenai kepemilikan objek jual beli dan mengandung unsur *tahayyul* (rekayasa hukum), karena secara formal menggunakan akad murabahah dan wakalah, tetapi secara substansi koperasi tidak pernah memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Oleh karena itu, agar akad menjadi sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme pembiayaan harus diperbaiki dengan memastikan bahwa barang terlebih dahulu dibeli dan menjadi milik KSPPS, baik secara nyata maupun secara prinsip (*qabd hukmi*), kemudian setelah itu baru dilakukan akad murabahah dengan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang

KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah yang selama ini diterapkan. Koperasi sebaiknya memastikan bahwa barang yang menjadi objek murabahah telah menjadi milik koperasi terlebih dahulu, baik secara fisik maupun secara prinsip (*qabd hukmi*), sebelum dilaksanakan akad murabahah dengan anggota. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan KHES agar praktik pembiayaan benar-benar memenuhi prinsip syariah.

2. Bagi Pengurus dan Karyawan KSPPS

Pengurus dan karyawan yang menangani pembiayaan perlu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep kepemilikan (al-milkiyyah), penguasaan barang (al-qabd), serta mekanisme akad murabahah bil wakalah yang benar. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, maupun pendampingan dari Dewan Pengawas Syariah sehingga potensi terjadinya penyimpangan akad dapat diminimalkan.

3. Bagi Anggota atau Nasabah

Anggota koperasi diharapkan lebih memahami mekanisme pembiayaan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam akad murabahah bil wakalah akan membantu anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada aspek kesesuaian prinsip kepemilikan dalam akad murabahah bil wakalah di satu lembaga koperasi syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik pada lembaga keuangan syariah lainnya maupun dengan menambahkan analisis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah, efektivitas pengawasan akad, serta implikasi hukum terhadap akad yang tidak memenuhi prinsip kepemilikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan adanya perbaikan mekanisme dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, diharapkan praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dapat berjalan secara lebih profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad Zainal, Umi Khusnul Khotimah, dan Dawud Arif Khan. 2025. "Transparansi dan Tantangan Akad Murābahah Bil Wakālah: Studi Implementasi di Bank Muamalat Jakarta." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 6(2): 64–73.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Elsanti, Yunisa Putri, Ahmad Tarmidzi, dan Erwin Saputra Siregar. 2024. "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2(2): 71–86.
- Halimah, Noor, dan Muhammad Haris. 2024. "Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2011. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rahmatin, Amalia. 2022. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembelian Barang Bil Wakalah dalam Akad Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat*. Skripsi. Fakultas Syariah.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Wahidah, Zumrotul. 2021. *Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan Fatwa DSN-MUI*. Skripsi/Tesis. Fakultas Syariah.
- Yuliyanti, Y. 2019. *Implementasi Akad Murabahah di KSPPS Arma Magelang dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Surahmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung : Tabito, 1994), 134.
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014).
- Abdussamad Zuchri, *Metodel Penelitian Kualitatif* (Makassar : Syakir Meldia Prells, 2021).
- Qamaria Rezki Suci, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum Pidana*
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. 2014. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017. Miles,

Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021

Wawancara dengan Bapak Ahmad, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak Fajar Prasetyo, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak Indi, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak Slamet, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu Nur Aini, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025.

Wawancara dengan Karima Dwi Andari, Bagian Akuntansi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025 dan Februari 2026.

Wawancara dengan Lusiana, Petugas Pembiayaan Anggota (PPA) KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025 dan Februari 2026.

Al-Shalaby, Muhammad Mushthafa. 1985. *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Alfika Sukmalia
TTL : Pekalongan, 11 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT.16/RW.06,Desa Coprayan Senden Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan
Email : alfikasukmaliaaa@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Fathurrohlim
Nama Ibu : Nuriyah
Agama : Islam
Alamat : RT.06/RW.016,Desa Coprayan Senden Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. SD N Coprayan | lulus pada tahun 2016 |
| 2. MTS S Wonoyoso | lulus pada tahun 2019 |
| 3. SMK Islamiyah Sapugarut | lulus pada tahun 2022 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.